PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2013
TENTANG
KRITERIA PENUNDAAN KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI YANG TELAH MELUNASI BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1434H/2013M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan adanya kebijakan pengurangan kuota jemaah haji Indonesia Tahun 1434H/2013M oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebesar 20% dari 211.000 jemaah sesuai dengan surat Menteri Haji Tanggal 22 Rajab 1434H, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Kriteria Penundaan Keberangkatan Jemaah Haji Yang Telah Melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434H/2013M;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG KRITERIA PENUNDAAN KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI YANG TELAH MELUNASI BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1434H/2013M.**

Pasal 1

Jemaah haji reguler yang telah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1434H/2013M yang ditunda keberangkatannya adalah jemaah haji yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. berusia 75 tahun atau lebih;
b. memiliki keterbatasan kemampuan fisik sehingga memerlukan alat bantu antara lain kursi roda, tongkat, dan sebagainya; dan/atau
c. memiliki nomor urut porsi yang terakhir hingga memenuhi pengurangan kuota yang ditentukan di provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 2

Jemaah haji khusus yang telah melunasi BPIH Tahun 1434H/2013M yang ditunda keberangkatannya adalah jemaah haji yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. berusia 75 tahun atau lebih;
b. memiliki keterbatasan kemampuan fisik sehingga memerlukan alat bantu antara lain kursi roda, tongkat, dan sebagainya; dan/atau
c. memiliki nomor urut porsi yang terakhir hingga memenuhi pengurangan kuota yang ditentukan di setiap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Pasal 3

Petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) yang telah melunasi BPIH Tahun 1434H/2013M yang ditunda keberangkatannya ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menjadi prioritas keberangkatan Tahun 1435H/2014M.

Pasal 5

(1) Dalam hal besaran BPIH Tahun 1435H/2014M lebih besar dari besaran BPIH Tahun 1434H/2013M, jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diwajibkan menambah selisih kurang nilai BPIH.

(2) Dalam hal besaran BPIH Tahun 1435H/2014M lebih kecil dari besaran BPIH Tahun 1434H/2013M, jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memperoleh pengembalian selisih lebih nilai BPIH.

Pasal 6

Dalam hal jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat berangkat pada Tahun 1435H/2014M, pemberangkatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Agama ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku, ketentuan pemberangkatan jemaah haji dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2013

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURYADHARMA ALI